

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0299/C/KS.03.01/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SMA FATIH BILINGUAL SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 835/D/KEP/KP/2015 tanggal 3 Juni 2015;
- c. bahwa Yayasan Fatih Indonesia telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 431/FBS-3/SB-C/X/2021 tanggal 24 Agustus 2021;
- d. bahwa surat permohonan tersebut di atas dan seluruh dokumen pendukung dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama SMA Fatih Bilingual School.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
KERJA SAMA SMA FATIH BILINGUAL SCHOOL

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Kerja Sama kepada :

- a. Nama : SMA Fatih Bilingual School
Sekolah
- b. NPSN : 10107309
- c. Alamat : Jl. Sultan Malikul Saleh
Sekolah No.103, Lamlagang,
Kecamatan Banda Raya,
Kota Banda Aceh
- d. Lembaga : Yayasan Fatih Indonesia
Pendidikan di
Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Sultan Malikul Saleh
No.103, Lamlagang,
Kecamatan Banda Raya,
Kota Banda Aceh
- f. Lembaga : Cambridge International
Pendidikan Examinations
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge
CB1 2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak
Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KELIMA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melakukan peningkatan mutu yang berstandar kelas dunia, mandiri secara finansial, tidak menerima bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dan memberikan kontribusi positif kepada ekosistem pendidikan Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTE.

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,



Praptono
NIP 196905111994031002